

BUKU PANDUAN DOSEN

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

UNTUK PERGURUAN TINGGI

BUKU PANDUAN DOSEN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jend. Sudirman Pintu 1 Gd. D Lantai. 8 Senayan, Jakarta 10270
T. (021) 57946100 ext. 0800.
E. kskp@ristekdikti.go.id
www.ristekdikti.go.id



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik



BUKU PANDUAN DOSEN
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik

BUKU PANDUAN DOSEN
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik

Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi

Tim Penulis Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi

Tim Editor : Nanang T. Puspito dan Marcella Elwina S.

Desain dan Tata Letak : Boni Agusta

Diterbitkan oleh :

Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Jl. Jend. Sudirman Pintu 1 Gd. D Lantai. 8, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 ext. 0800.

Email : kstp@ristekdikti.go.id

Website : <http://ristekdikti.go.id/>

Tim Penulis Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi

Jakarta, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Cetakan 1, Mei 2016

viii + 105 hlm.; 18.2 x 25.7

ISBN 978-602-74161-1-6

DAFTAR ISI

PRAKATA/SAMBUTAN DIRJEN DIKTI

UCAPAN TERIMAKASIH

PENGANTAR EDITORIAL

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR

1 **BAGIAN I**
MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
Oleh : Asriana Issa Sofia

21 **BAGIAN 2**
BAB 01
Pengertian Korupsi
Oleh : Agus Mulya Karsona

30 BAB 02
Faktor Penyebab Korupsi
Oleh : Indah Sri Utari

36 BAB 03
Dampak Masif Korupsi
Oleh : Yusuf Kurniadi

42 BAB 04
Nilai dan Prinsip Anti Korupsi
Oleh : Romie O. Bura

48 BAB 05
Upaya Pemberantasan Korupsi
Oleh : Marcella Elwina S.

58 BAB 06
Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi
Oleh : Marcella Elwina S.

66	BAB 07 Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia <i>Oleh : Gandjar Laksmana B dan Nanang T. Puspito</i>
74	BAB 08 Peranan Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi <i>Oleh : Aryo P. Wibowo</i>
80	PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN POSTER: Media untuk Mendukung Gerakan Anti-Korupsi <i>Oleh : Yusuf Kurniadi</i> Investigasi Perilaku Koruptif <i>Oleh : Asriana Issa Sofia</i>
104	BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia**

PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera,

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dan pengabdian di berbagai bidang kehidupan.

Seperti kita ketahui, korupsi merupakan salah satu permasalahan bangsa yang mesti ditangani serius, salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi sedini mungkin, jika tidak tindak pidana korupsi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Dapat dibayangkan negara yang besar, yang terdiri dari 17 ribu pulau lebih, terbentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang besar serta berbagai potensi lainnya dari bangsa ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia akan tetapi justru disalahgunakan oleh segelintir putra dan putri Indonesia yang bermental korup untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Pemerintah dengan jelas dan tegas telah menolak untuk menjadi Negara yang lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Pemerintah memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya. Selain itu KPK sebagai lembaga independen yang dibentuk secara khusus untuk menangani tindak pidana korupsi tidaklah dapat bekerja sendiri melawan korupsi, diperlukan upaya nyata dari berbagai pihak guna memberantas korupsi.

Oleh karena itu sebagai langkah nyata mendukung pemberantasan korupsi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, dengan diterbitkannya buku tersebut diharapkan akan memberikan angin segar dalam upaya membentengi generasi muda khususnya mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan.

Sebagai penutup, kami sampaikan terimakasih atas arahan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Paramadina, Universitas Negeri Semarang, Universitas Indonesia dan Universitas Katolik Soegijopranata yang telah memberikan dosen-dosen terbaiknya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan seluruh pihak yang tidak bias saya sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Amin.

Wasalamualaikum Wr.Wb.

Jakarta, 28 April 2016

Ainun Na'im

Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

KATA PENGANTAR EDITORIAL

Pengembangan Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi ini merupakan kebutuhan penting untuk mewujudkan tujuan dan terlaksananya mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Buku panduan bagi dosen ini pada dasarnya merupakan *instrumental input* bagi dosen dalam proses pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi.

Disadari benar bahwa pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi menuntut adanya arah bagi dosen agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian buku pegangan dosen ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pelengkap atau rujukan minimal dalam proses belajar mengajar. Buku ini merupakan satu kesatuan dengan buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi yang telah terbit sebelumnya dan telah disampaikan kepada dosen dalam *Training of Trainer* Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh DIKTI sejak tahun 2012.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi yang merupakan buku ajar yang diperuntukkan sebagai buku ajar bagi dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi, buku ini diterbitkan sebagai buku panduan untuk dosen. Buku panduan dosen ini berisi seperangkat rencana yang dapat dijadikan panduan bagi dosen yang hendak melaksanakan proses belajar mengajar Pendidikan Anti Korupsi. Dalam buku ini disiapkan strategi pembelajaran, contoh berbagai media pembelajaran dan evaluasi yang dapat digunakan oleh dosen sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Dengan persiapan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang baik, tujuan serta kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi diharapkan dapat tercapai dengan maksimal. Dengan demikian tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk memberikan pegangan, panduan dan pelengkap bagi dosen Pendidikan Anti Korupsi dalam mengimplementasikan bahan pembelajaran yang terangkum dalam buku ajar Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

Sangat dimungkinkan bahwa dosen memiliki pengetahuan terbatas tentang satu bahasan, namun semua pokok bahasan dalam pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi tentunya harus disampaikan dengan baik. Untuk itu dosen diharapkan untuk selalu bersedia menambah pengetahuan dan wawasan secara mandiri, karena sudah banyak media yang bisa dimanfaatkan. Disamping

itu, pengetahuan antara dosen dengan mahasiswa tentang suatu materi yang dibahas juga bisa sama dan setara. Oleh sebab itu dosen harus selalu bersedia memperbarui pengetahuan dan bahan ajar agar dapat memandu dan membimbing mahasiswa mencapai kompetensi yang diharapkan dengan sebaik-baiknya.

Buku ini berisikan panduan dosen untuk mengajarkan materi-materi yang terdapat dalam buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, yaitu: (1) Pengertian Korupsi, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi, (6) Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (8) Peranan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. Buku ini juga dilengkapi dengan Model Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada bagian akhir disertakan Lampiran yang terdiri dari panduan tentang pembuatan Poster dan panduan tentang Investigasi Perilaku Koruptif.

Pada kesempatan ini, Tim Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memberikan bantuan dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan buku ini. Film-film yang tersedia dalam buku ini adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Tim Penulis juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Pimpinan dan Staf Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sehingga memungkinkan buku ini terealisasi.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, tiada ciptaan manusia yang sempurna. Semoga Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi ini dapat bermanfaat bagi penggunanya dan semoga kehadiran 'buku kecil' ini dapat memberikan kontribusi bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara kita tercinta.

Jakarta, April 2016

Tim Editor

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Rektor Institut Teknologi Bandung
2. Rektor Universitas Paramadina
3. Rektor Universitas Indonesia
4. Rektor Universitas Padjajaran
5. Rektor Universitas Negeri Semarang
6. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata
7. Komisi Pemberantasan Korupsi

TIM PENULIS

Nanang T. Puspito	Institut Teknologi Bandung
Marcella Elwina S.	Universitas Katolik Soegijapranata
Asriana Issa Sofia	Universitas Paramadina
Agus Mulya Karsona	Universitas Padjajaran
Indah Sri Utari	Universitas Negeri Semarang
Yusuf Kurniadi	Universitas Paramadina
Romie O. Bura	Institut Teknologi Bandung
Aryo P. Wibowo	Institut Teknologi Bandung
Ganjar Laksana B.	Universitas Indonesia

Buku Panduan Dosen
Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi
untuk Perguruan Tinggi

05

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI



A. PENGANTAR

BAB ini menguraikan tentang berbagai upaya pemberantasan korupsi. Bidang hukum, khususnya hukum pidana umumnya dianggap oleh masyarakat sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Korupsi harusnya dapat diberantas dengan tuntas dengan adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang lengkap, aparat hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan yang mengabdikan diri untuk menjalankan aturan tersebut, dan badan khusus pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Walaupun perangkat dan lembaga hukum sudah ada, namun bagaimana realitanya? Korupsi terus bertumbuh subur. Beberapa aparat hukum justru terlibat dalam mafia peradilan yang akhirnya ikut menumbuh-suburkan korupsi di negara tercinta ini. Benarkah korupsi hanya dapat diberantas dengan menggunakan pendekatan hukum pidana?

Di dalam Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi dijelaskan pentingnya menghubungkan strategi pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik pihak yang terlibat atau potensial dapat terlibat serta menghubungkan strategi pemberantasan korupsi dengan lingkungan serta lingkup pekerjaan pihak terkait.

Pada akhir kuliah, dosen diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di dalam masyarakat. Upaya tersebut dapat berupa upaya preventif dan upaya represif. Mahasiswa diharapkan dapat menggali secara aktif, upaya-upaya saja yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di berbagai bidang keilmuan dan pekerjaan yang kelak digelutinya dan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

B. TUJUAN

Tujuan dari BAB ini adalah agar dosen dapat :

1. Mengarahkan agar mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi dan bahwa korupsi tidak hanya bisa diberantas dengan menggunakan hukum pidana, namun ada berbagai upaya lain yang dapat digunakan untuk memberantas korupsi.
2. Menggali ide mahasiswa untuk menyusun strategi pemberantasan perilaku koruptif yang ada di lingkungannya.
3. Menggali ide sehingga mahasiswa dapat memahami dan mendeskripsikan strategi pemberantasan korupsi yang tepat dengan melihat dan menghubungkan karakteristik pihak yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam korupsi.
4. Mengarahkan agar mahasiswa dapat menghubungkan strategi pemberantasan korupsi dihubungkan dengan lingkungan serta lingkup pekerjaan pihak yang terlibat. Lingkup pekerjaan tersebut dapat dihubungkan dengan studi yang diambil mahasiswa, misalnya bidang kesehatan, konsultan pajak, akuntansi, insinyur sipil, tambang, jurnalisme, teknologi informasi, hukum dan sebagainya.
5. Mengarahkan mahasiswa untuk menghubungkan strategi pemberantasan korupsi dengan jabatan yang diemban dalam suatu pekerjaan atau profesi atau jabatan publik tertentu, misal: jabatan sebagai Dekan, jabatan sebagai anggota DPR atau DPRD, jabatan sebagai seorang Kepala Satuan Kepolisian, jabatan seorang Menteri, jabatan sebagai bendahara di perusahaan dan sebagainya.
6. Menggali ide mahasiswa untuk mengidentifikasi upaya apa yang dapat dilakukan di berbagai bidang pekerjaan tertentu yang dapat menghentikan atau mengurangi resiko korupsi.
7. Mengarahkan mahasiswa untuk memahami dan meminta mahasiswa untuk membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut pandang.

C. POKOK BAHASAN

Materi pokok yang dibahas dalam BAB ini meliputi :

1. Konsep Pemberantasan Korupsi
 - a. Konsep pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter manusia.
 - b. Konsep pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada upaya preventif pencegahan korupsi.
 - c. Konsep pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada upaya represif penindakan korupsi.

- d. Kekurangan dan kelebihan dari masing-masing konsep pemberantasan korupsi baik yang menitikberatkan pada pembentukan karakter manusia, upaya preventif pencegahan korupsi dan upaya represif penindakan korupsi.
 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Menggunakan Hukum Pidana
 - a. Pemanfaatan berbagai bidang ilmu untuk mencegah dan menanggulangi korupsi.
 - b. Pemanfaatan bidang hukum seperti hukum administrasi untuk mencegah korupsi dan pemanfaatan Hukum Pidana untuk menanggulangi korupsi.
 3. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi
 - a. Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi terutama strategi pencegahan korupsi dengan memanfaatkan kekuatan berbagai bidang ilmu yang dipelajari mahasiswa.
 - b. Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi terutama strategi penindakan ketika korupsi telah terjadi.
-

D. METODE PENYAMPAIAN

1. Pengantar Kuliah dengan Kuliah Mimbar

Dosen sebaiknya membuka kuliah dengan memberikan pengantar yang berisi pengertian, konsep, strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Dosen juga memberikan contoh-contoh riil perilaku koruptif di lingkungan kampus dan di masyarakat.
2. *Focus Group Discussion* (FGD)

Dosen mempersiapkan bahan yang dapat digunakan untuk diskusi kelompok. FGD akan membuat mahasiswa mencari sendiri konsep, strategi dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terbaik menurut masing-masing kelompok.
3. Studi Kasus

Dosen mempersiapkan bahan yang dapat digunakan untuk melaksanakan studi kasus. Kasus dapat diangkat dari kasus riil yang terjadi dalam masyarakat, atau kasus rekaan yang dibuat dan dipersiapkan sendiri oleh dosen.
4. Analisis Film

Dosen mempersiapkan film yang dapat dianalisis oleh mahasiswa. Banyak film yang dihasilkan oleh KPK maupun film lain produksi luar negeri yang bertemakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Film yang dipilih haruslah film yang tepat dimana mahasiswa dapat menganalisis secara kritis upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dapat dicontoh dalam film tersebut. Dosen dapat pula mengunduh film dari internet.

E. PERTANYAAN *PRE-TEST* DAN *POST-TEST*

1. Jelaskan pemikiran anda tentang pendapat yang mengatakan bahwa korupsi hanya dapat diberantas dengan menggunakan hukum pidana?
2. Jelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memberantas korupsi?
3. Jelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan untuk menindak pelaku korupsi jika korupsi telah terjadi?
4. Apa strategi pemberantasan korupsi yang paling tepat untuk pelaku korupsi yang melakukan korupsi karena terdesak oleh kebutuhan hidup yang mendasar (*corruption by need*)?
5. Apa strategi pemberantasan korupsi yang paling tepat untuk korupsi yang terjadi karena karakter yang serakah (*corruption by greed*) dari manusia?
6. Apa strategi pemberantasan korupsi yang paling tepat untuk korupsi yang terjadi karena sistem yang buruk (*corruption by system*)?
7. Jelaskan strategi serta cara-cara yang digunakan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik yang buruk?
8. Jelaskan strategi serta cara-cara yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah?
9. Jelaskan strategi serta cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum?
10. Jelaskan bagaimana insan Pers atau media massa dapat terlibat secara aktif dalam pemberantasan korupsi dan apa saja strategi yang harus dilakukan?
11. Jelaskan apa saja strategi pemberantasan korupsi di bidang kesehatan, bidang perpajakan, bidang pendidikan, bidang pertambangan, bidang pembangunan infrastruktur dan bidang hukum?
12. Bagaimana strategi untuk mencegah agar konsultan pajak, akuntan, insinyur sipil, insinyur tambang, jurnalis, aparat penegak hukum, dan ahli teknologi informasi tidak melakukan korupsi atau perbuatan koruptif yang lain?
13. Bagaimana strategi untuk mencegah agar pimpinan, dosen dan karyawan di Perguruan Tinggi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang koruptif?
14. Bagaimana strategi untuk mencegah agar pejabat publik seperti anggota DPR atau DPRD, Menteri dan jajarannya, Pegawai Negeri, Kepala Polisi, Jaksa dan Hakim, serta bendahara suatu BUMN/BUMD tidak melakukan korupsi dan perilaku koruptif lainnya?
15. Bagaimana strategi untuk mencegah agar korupsi atau penyelewengan keuangan suatu instansi swasta dapat dicegah?
16. Anda mengetahui bahwa korupsi telah terjadi dan memiliki bukti yang cukup untuk melaporkan kasus tersebut, langkah-langkah konkrit apa saja yang akan anda ambil agar pelakunya dapat terjerat hukum?

17. Anda mengetahui bahwa korupsi telah terjadi namun tidak memiliki cukup bukti untuk melaporkan kasus tersebut pada atasan anda atau pihak yang berwajib. Apa yang harus anda lakukan untuk mencegah agar kerugian yang diderita instansi/ lembaga dimana anda kelak bekerja tidak bertambah besar?
 18. Anda mengetahui bahwa rekan anda telah melakukan perbuatan yang melanggar etika di Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat anda bekerja, padahal anda berhutang budi pada rekan tersebut. Rekan anda adalah yang merekomendasikan anda untuk ikut bergabung di Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat anda bekerja sekarang. Anda merasa tidak nyaman dengan pelanggaran etika tersebut, namun ragu untuk melaporkannya pada atasan anda. Strategi apa yang sebaiknya anda lakukan agar rekan anda menghentikan pelanggaran etika yang dilakukannya?
-

F. CONTOH KEGIATAN PEMBELAJARAN KULIAH MIMBAR (waktu 30 menit)

1. Dosen membuka kuliah dengan ucapan salam dan sikap hangat
 2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar yang harus dipahami mahasiswa dan tujuan yang hendak dicapai dalam BAB ini.
 3. Dosen menerangkan Pengantar BAB ini.
- Dosen dapat memilih salah satu kegiatan baik FGD, Analisis Film atau Studi Kasus.

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

(waktu 70 menit)

CONTOH

1. Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-6 orang.
2. Setiap kelompok menyiapkan kertas untuk menuliskan hasil FGD kelompok.
3. Tugas : **(waktu 15 menit)**
Dosen memberi tugas mahasiswa untuk mencari berbagai aktivitas (sesuai bidang ilmu atau pekerjaan tertentu) yang berpotensi koruptif atau berpotensi korupsi; Dosen sekaligus meminta mahasiswa untuk mencari strategi konkrit pencegahan korupsi atau perilaku koruptif tersebut.
4. Dosen memberi waktu pada mahasiswa untuk berdiskusi bersama.
5. Beberapa kelompok mahasiswa mempresentasikan hasil tugas kelompoknya
(waktu 55 menit)

DISKUSI FILM PENDEK

(waktu 70 menit)

1. Dosen memutar film pendek dari KPK berjudul LHKPN.
2. Dosen menjelaskan tentang LHKPN dan pentingnya penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjadi pimpinan di suatu lembaga/instansi negara.
3. Mahasiswa melaksanakan diskusi kelompok.
4. Dosen menyiapkan beberapa pertanyaan seputar LHKPN seperti :
 - a. Apakah LHKPN itu?
 - b. Apakah pendapat mahasiswa mengenai kebijakan LHKPN tersebut?
 - c. Mengapa kebijakan LHKPN penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi?
 - d. Apa sisi positif dari dikeluarkannya kebijakan mengenai LHKPN?
 - e. Apa kesulitan-kesulitan pelaksanaan LHKPN?
 - f. Kebijakan-kebijakan apa lagi yang dapat dibuat untuk mencegah dan memberantas korupsi yang dilakukan penyelenggara negara?
 - g. Kebijakan apa yang dapat dibuat di kampus dalam rangka mencegah dan memberantas perilaku koruptif yang mungkin dapat terjadi di kampus?
5. Beberapa kelompok mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

MEMBUAT FILM/DRAMA ATAU MERESENSI FILM

(waktu 70 menit)

CONTOH

1. Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-6 orang;
2. Dosen meminta mahasiswa membuat film (atau drama) atau membahas film pendek yang diputar saat menerangkan pengantar kuliah atau memberi contoh film yang lain;
3. Dosen mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kritis seputar film tersebut, misalnya:
 - a. Bagaimana sinopsis film tersebut?
 - b. Tokoh manakah yang dianggap menarik oleh mahasiswa?

- c. Perilaku tokoh atau tokoh-tokoh manakah yang harus dikritik dalam film tersebut? Mengapa?
 - d. Perilaku tokoh atau tokoh-tokoh manakah yang pantas ditiru? Mengapa?
 - e. Jika mahasiswa berada dalam situasi yang sama seperti tokoh yang pantas ditiru, adakah strategi yang lebih baik yang dapat mereka lakukan agar kerugian yang ditimbulkan tidak menjadi besar?
 - f. Secara umum, nilai-nilai kebaikan dan keburukan apa yang hendak disampaikan oleh film tersebut?
 - g. Hal apakah yang dapat dipelajari dari film tersebut?
4. Beberapa kelompok mahasiswa mempresentasikan hasil tugas kelompoknya.

STUDI KASUS

(waktu 70 menit)

CONTOH

BIDANG JURNALISME

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus universitas 'Cendikiawan' mengadakan kegiatan seminar Pencegahan Korupsi di Kampus dengan mengundang nara sumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agar masyarakat mengetahui kegiatan ini dan mendapatkan manfaatnya, panitia mengundang wartawan dari beberapa media cetak untuk meliput kegiatan tersebut.

Saat kegiatan selesai, para wartawan menghampiri Ketua Panitia dan menanyakan apakah Panitia berharap berita ini akan masuk dan dicetak di medianya. Jika ya, para wartawan tersebut meminta agar mahasiswa menyediakan amplop 'uang jalan' sebagai pengganti cetak berita.

Ketua Panitia ragu dan menanyakan hal tersebut pada rekan-rekan Panitia yang lain, sejak awal Panitia tidak menganggarkan biaya untuk membayar 'uang jalan' bagi wartawan yang meliput.

Pertanyaan :

1. Benarkah perilaku meminta 'uang jalan' yang dilakukan wartawan tersebut? Apakah menurut anda hal tersebut melanggar etika jurnalisme atau bahkan melanggar hukum?

2. Jika anda menjadi anggota Panitia, apa yang akan anda sarankan pada Ketua Panitia saat menanyakan kepada anda apakah kepada wartawan akan diberikan 'uang jalan' tersebut?
3. Sebagai Ketua Panitia, anda harus memutuskan apakah akan mengabulkan permintaan 'uang jalan' wartawan tersebut? Akankah anda mengabulkan permintaan tersebut? Jika dikabulkan, Panitia sudah tidak lagi memiliki biaya untuk memenuhi permintaan wartawan tersebut, namun jika tidak dikabulkan, maka kegiatan yang telah dengan susah payah dipersiapkan oleh anda dan rekan-rekan anda tidak akan tersosialisasi pada masyarakat secara luas?

BIDANG KESEHATAN

Sebuah Perusahaan Farmasi 'PASTI WARAS' sedang melakukan promosi produk pengobatan diabetes militus. Dari hasil studi yang dilakukan oleh perusahaan, produk obat baru ini sangat baik dan dapat menjadi alternatif yang efektif pengobatan diabetes militus.

Perusahaan mengeluarkan kebijakan anggaran yang besar untuk biaya promosi. Selain promosi melalui iklan di media masa elektronik dan cetak, perusahaan farmasi ini menunjuk beberapa orang detailer untuk memperkenalkan produk obat ini pada para dokter dan apoteker.

Untuk memuluskan promosi, perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan seminar di hotel berbintang lima di tepi pantai indah berpasir putih di Lombok. Seminar ini akan mengundang beberapa pakar untuk menjadi narasumber pengobatan diabetes militus. Peserta yang diundang dalam seminar adalah para dokter dan apoteker. Selain memfasilitasi penginapan dan transportasi untuk para narasumber, mengingat pentingnya pemasaran produk obat baru ini, perusahaan akan memberi fasilitas penginapan dan transportasi pula bagi semua peserta seminar.

Perusahaan ternyata juga memperbolehkan setiap peserta seminar membawa keluarga. Perusahaan juga akan menanggung fasilitas penginapan dan transportasi bagi anggota keluarga peserta seminar.

Memang sudah kebijakan perusahaan untuk menganggarkan 40% dari anggarannya untuk promosi. Perusahaan paham bahwa dengan anggaran promosi yang demikian besar, harga obat-obatan yang mereka produksi akan menjadi mahal. Namun mereka tetap melakukan hal tersebut, mengingat untuk dikenal masyarakat luas, biaya promosi yang besar memang dibutuhkan.

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat mahasiswa tentang kebijakan promosi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi tersebut?
2. Tepatkah kebijakan perusahaan untuk menetapkan anggaran 40% untuk biaya promosi?
3. Apa akibat yang dapat timbul dari biaya promosi sebesar 40% tersebut?
4. Tepatkah strategi Perusahaan untuk menyelenggarakan seminar dengan peserta dokter dan apoteker tersebut?
5. Tepatkah strategi perusahaan memberi fasilitas penginapan dan transportasi pada peserta dokter dan apoteker?
6. Bagaimana pendapat anda tentang strategi memberi fasilitas bagi anggota keluarga para peserta?
7. Anda seorang dokter yang kebetulan diundang dan diberi fasilitas untuk menjadi peserta seminar. Akan hadirkah anda dalam seminar dan menggunakan fasilitas yang diberikan perusahaan farmasi tersebut? Jelaskan pendapat anda!
8. Kebetulan dokter A memiliki 2 (dua) orang putra. Karena mendengar fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk peserta seminar, dokter A merencanakan akan mengajak isteri dan kedua putranya. Bagaimana pendapat anda mengenai keputusan dokter tersebut?

G. RANGKUMAN

Pada akhir kuliah, dosen dan mahasiswa bersama-sama menyimpulkan berbagai konsep, cara atau upaya pemberantasan korupsi. Dosen bersama mahasiswa juga menyimpulkan berbagai cara mencegah perilaku koruptif dengan mengambil contoh kasus riil yang dapat ditemui maupun yang berpotensi dapat ditemui saat mereka kelak terjun di dunia kerja.

Buku Panduan Dosen
Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi
untuk Perguruan Tinggi

06

GERAKAN, KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI



A.PENGANTAR

BAB ini menguraikan tentang gerakan, kerjasama dan instrumen internasional pemberantasan korupsi. Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi pula di berbagai negara dan masyarakat di belahan bumi ini. Gerakan (*movement*) dan kerjasama (*cooperation*) pemberantasan korupsi pun tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat internasional. Tidak hanya negara lewat aparat hukumnya yang bergerak memberantas korupsi, beberapa *Non-Governmental Organizations* (NGOs) Internasional maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasional sangat aktif melakukan gerakan dan kerjasama untuk memberantas korupsi. Tanpa melibatkan 'masyarakat sipil', upaya untuk memberantas korupsi tidak dapat dilakukan dengan baik.

Selain itu, masyarakat internasional, melalui lembaga seperti PBB, World Bank, OECD, atau Masyarakat Uni Eropa misalnya secara aktif membuat instrumen-instrumen kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Salah satu dokumen penting yang dihasilkan dan merupakan kesepakatan masyarakat internasional untuk mencegah korupsi adalah *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah ditandatangani oleh 140 negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagai '*agent of change*', mahasiswa juga dapat ikut berjuang dan terlibat secara aktif dalam gerakan dan kerjasama pemberantasan korupsi. Gerakan ini dapat dilakukan dari lingkup yang terkecil yakni dalam keluarga, di kampus, di kampung bahkan dalam skala yang lebih besar seperti di kota/kabupaten atau provinsi di daerah dimana mereka bertempat tinggal.

Pada akhir kuliah, dosen diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai gerakan dan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat internasional (juga nasional dan lokal), di berbagai negara, dan tentu saja gerakan dan kerjasama yang dapat dilakukan oleh mahasiswa di kemudian hari untuk mencegah dan memberantas berbagai perilaku koruptif dan mencegah dan memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama mahasiswa ini dapat dilakukan dari lingkup terkecil yakni keluarga, lingkup yang lebih besar yakni di kampus dan lingkup yang lebih besar lagi yakni skala daerah dimana mereka bertempat tinggal.

B. TUJUAN

Tujuan dari BAB ini adalah agar dosen dapat :

1. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mampu menjelaskan berbagai gerakan internasional, nasional, dan daerah di tempat mereka tinggal untuk pencegahan korupsi.
 2. Memberikan pengarahan sehingga mahasiswa mampu secara aktif turut serta dalam mencegah berbagai perilaku koruptif atau mungkin korupsi yang terjadi di dalam kampus.
 3. Memberikan pemahaman sehingga mahasiswa mampu mendeskripsikan berbagai kerjasama internasional, nasional dan daerah dalam rangka pencegahan korupsi.
 4. Memberikan pemahaman sehingga mahasiswa mampu mendeskripsikan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi.
 5. Memberikan pemahaman sehingga mahasiswa mampu membandingkan kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan pemberantasan korupsi di negara lain.
 6. Memberikan pemahaman sehingga mahasiswa mampu menjelaskan arti penting ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* atau Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia.
-

C. POKOK BAHASAN

Materi pokok yang dibahas dalam BAB ini meliputi :

1. Gerakan dan Kerjasama untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - a. Gerakan dan kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - b. Gerakan dan kerjasama nasional dan lokal untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - c. Rencana aksi gerakan dan kerjasama mahasiswa untuk pencegahan berbagai perilaku koruptif di Kampus.
2. Instrumen Pencegahan Korupsi
 - a. Pengaturan dan isi instrumen internasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - b. Pengaturan dan isi instrumen nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - c. Aturan-aturan pencegahan dan pemberantasan perilaku koruptif yang diberlakukan di Kampus
3. Pencegahan Korupsi : Belajar dari Negara Lain
 - a. Mempelajari berbagai kelebihan gerakan-gerakan dan kerjasama pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan masyarakat internasional.

- b. Mempelajari berbagai kelebihan gerakan-gerakan dan kerjasama pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan negara lain.
 - c. Melakukan evaluasi berbagai kelemahan atau kesulitan yang timbul dari gerakan dan kerjasama pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara lain dan di Indonesia.
4. Arti Penting Ratifikasi Konvensi Anti-Korupsi bagi Indonesia
- a. Pasal-pasal penting tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap negara setelah menjadi peserta *United Nation Convention against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Anti-Korupsi.
 - b. Kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh Indonesia setelah menjadi peserta *United Nation Convention against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Anti-Korupsi.
 - c. Keuntungan yang didapat oleh Indonesia setelah meratifikasi *United Nation Convention against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Anti-Korupsi.
-

D. METODE PENYAMPAIAN

1. Pengantar Kuliah dengan Kuliah Mimbar
Dosen membuka kuliah dengan memberikan pengantar yang berisi gerakan dan kerjasama untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dosen juga memberikan contoh-contoh riil gerakan dan kerjasama pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan di berbagai negara, di Indonesia, di daerah maupun di lingkungan kampus dan masyarakat.
2. *Focus Group Discussion* (FGD)
Dosen mempersiapkan bahan yang dapat digunakan untuk diskusi kelompok. FGD akan membuat mahasiswa mencari sendiri konsep, gerakan dan kerjasama untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terbaik menurut masing-masing kelompok.
3. Mempersiapkan Rencana Aksi Gerakan Anti Korupsi
Dosen dan mahasiswa mempersiapkan rencana aksi bersama yang dapat dilaksanakan di lingkungan kampus, misalnya mempersiapkan kampanye Pemilihan Senat dan Badan Eksekutif Mahasiswa, melaksanakan kampanye anti plagiasi, menyiapkan kampanye anti-menyontek dan lain-lain.
4. Analisis Film
Dosen mempersiapkan film yang dapat dianalisis oleh mahasiswa. Banyak film yang dihasilkan oleh KPK maupun film lain produksi luar negeri yang bertemakan gerakan dan kerjasama untuk mencegah dan memberantas korupsi.

E. PERTANYAAN PRE-TEST DAN POST-TEST

1. Jelaskan beberapa gerakan dan kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi!
 2. Jelaskan pula beberapa gerakan dan kerjasama baik di tingkat nasional maupun lokal untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi!
 3. Apa saja rencana aksi gerakan dan kerjasama yang dapat dilakukan mahasiswa untuk pencegahan berbagai perilaku koruptif di Kampus?
 4. Sebut dan jelaskan pengaturan dan isi beberapa instrumen internasional pencegahan dan pemberantasan korupsi!
 5. Sebut dan jelaskan kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat nasional!
 6. Dapatkah anda menjelaskan apa saja aturan pencegahan dan pemberantasan perilaku koruptif yang dapat dan perlu diberlakukan di Kampus?
 7. Apa sajakah kelebihan dari berbagai gerakan dan kerjasama pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh masyarakat internasional?
 8. Apa sajakah kelebihan dari berbagai gerakan dan kerjasama pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan negara lain (misalnya : China, Singapura, Hongkong)?
 9. Uraikan berbagai kelemahan atau kesulitan yang timbul dari gerakan dan kerjasama pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara lain lain (misalnya : China, Singapura, Hongkong) dan di Indonesia?
 10. Uraikan pasal-pasal penting tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap negara setelah menjadi peserta *United Nation Convention against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Anti-Korupsi?
 11. Uraikan kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh Indonesia setelah menjadi peserta *United Nation Convention against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Anti-Korupsi?
 12. Apa saja keuntungan yang didapat oleh Indonesia setelah meratifikasi *United Nation Convention against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Anti-Korupsi?
-

F. CONTOH KEGIATAN PEMBELAJARAN KULIAH MIMBAR (waktu 30 menit)

1. Dosen membuka kuliah dengan ucapan salam dan sikap hangat.
 2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar yang harus dipahami mahasiswa dan tujuan yang hendak dicapai dalam BAB ini.
 3. Dosen menerangkan pengantar BAB ini.
- Dosen dapat memilih salah satu kegiatan baik FGD, Analisis Film atau Mempersiapkan Rencana Aksi Gerakan Anti Korupsi di Kampus.

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

(waktu 70 menit)

CONTOH 1

1. Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-6 orang.
2. Setiap kelompok menyiapkan kertas untuk menuliskan hasil FGD kelompok.
3. Dosen dapat memberi tugas yang berbeda beda untuk setiap kelompok.
4. Tugas : **(waktu 25 menit)**
Dosen memberi tugas mahasiswa untuk mencari berbagai gerakan dan kerjasama baik di tingkat internasional, di beberapa negara, tingkat nasional dan tingkat lokal. Penekanan diberikan terhadap kelebihan dan kelemahan setiap gerakan dan kerjasama tersebut. Dosen juga meminta mahasiswa untuk membuat rencana aksi sebagai bentuk gerakan dan kerjasama yang dapat dilakukan mahasiswa.
5. Dosen memberi waktu pada mahasiswa untuk berdiskusi bersama.
6. Beberapa kelompok mahasiswa mempresentasikan hasil tugas kelompoknya **(waktu 45 menit)**.

CONTOH 2

1. Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-6 orang.
2. Setiap kelompok menyiapkan kertas untuk menuliskan hasil FGD kelompok.
3. Dosen dapat memberi tugas yang berbeda beda untuk setiap kelompok.
4. Tugas : **(waktu 25 menit)**
Dosen memberi tugas mahasiswa untuk mencari berbagai kebijakan baik di tingkat internasional, di beberapa negara, tingkat nasional dan tingkat lokal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dosen juga meminta mahasiswa untuk mengevaluasi kebijakan di kampus untuk mencegah dan memberantas perilaku koruptif yang sering terjadi di kampus.
5. Dosen memberi waktu pada mahasiswa untuk berdiskusi bersama.
6. Beberapa kelompok mahasiswa mempresentasikan hasil tugas kelompoknya **(waktu 45 menit)**.

DISKUSI FILM PENDEK

(waktu 70 menit)

CONTOH FILM

<http://video.metrotvnews.com/play/2015/11/06/448276/ratusan-warga-serbukantor-dprd-simeulue-tuntut-pengusutan-kasus-korupsi>

1. Dosen memutar film pendek tentang gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Mahasiswa melaksanakan diskusi kelompok.
3. Dosen menyiapkan beberapa pertanyaan seputar film pendek seperti :
 - a. Tepatkah strategi gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan tersebut?
 - b. Apa kelebihan atau sisi positif strategi gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan dalam film tersebut?
 - c. Apa kelemahan atau sisi negatif strategi gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan dalam film tersebut?
 - d. Adakah strategi gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih efektif dari pada yang dilihat di film tersebut? Jika ada, apa saja gerakan tersebut?
 - e. Jelaskan rencana aksi yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mencegah dan memberantas berbagai perilaku koruptif yang terjadi di kampus?
4. Beberapa kelompok mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

MEMPERSIAPKAN RENCANA AKSI

(waktu 70 menit)

Dosen dan mahasiswa mempersiapkan rencana aksi bersama gerakan anti korupsi yang dapat dilaksanakan di lingkungan kampus.

Rencana tersebut dapat berupa :

1. Persiapan kampanye Pemilihan Senat dan Badan Eksekutif Mahasiswa yang jujur, transparan dan adil.
2. Persiapan pelaksanaan kampanye anti plagiasi.
3. Persiapan kampanye anti-menyontek.
4. Persiapan kampanye dengan melakukan aksi ke luar kampus yang dilakukan dengan tertib dan simpatik.

5. Mempersiapkan desain *standing banner*, spanduk dan lain-lain yang berisi edukasi atau kampanye anti korupsi atau kampanye menolak berbagai bentuk perilaku koruptif di lingkungan kampus.
6. membuat desain pengabdian yang disosialisasikan di lingkungan sekolah dasar atau menengah atau di lingkungan masyarakat.

G. RANGKUMAN

Pada akhir kuliah, dosen dan mahasiswa bersama-sama menyimpulkan berbagai gerakan dan kerjasama tingkat internasional, di berbagai negara, di tingkat nasional dan lokal (daerah) yang telah dilakukan dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya serta kesulitan-kesulitan yang timbul dari gerakan dan kerjasama tersebut. Dosen dan mahasiswa juga mengambil kesimpulan tentang pasal-pasal penting yang diatur dalam konvensi anti korupsi dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai negara peserta konvensi. Dosen dan mahasiswa juga membuat rencana aksi yang akan dilakukan di kampus yang akan dilakukan untuk mencegah dan memberantas berbagai perilaku koruptif yang masih ditemui di kampus masing-masing.

BIOGRAFI SINGKAT TIM PENULIS



Prof. Nanang T. Puspito, adalah pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2009. Guru besar Seismologi di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB ini menamatkan pendidikan S1 dari ITB (1984), S2 dari Hirosaki University Jepang (1990), dan S3 dari University of Tokyo Jepang (1993). Guru besar yang menekuni riset tentang gempa dan tsunami ini sehari-hari adalah Ketua Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB.



Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum adalah dosen tetap Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Kriminologi. Srikandi dari Semarang ini cukup aktif dalam gerakan pendidikan anti-korupsi. Ia adalah salah satu kontributor Modul Pendidikan Anti Korupsi tingkat SD dan SMP yang disusun bersama-sama dengan guru SD dan SMP di Semarang, beberapa rekan dosen Unika Soegijapranata dan KPK. Penulis pernah mengikuti *training* khusus pendidikan anti korupsi di ISS, Den Haag Belanda dan Training Integritas di Central European University di Budapest, Hungaria. Saat ini penulis adalah anggota Dewan I-IEN (*Indonesia Integrity Education Network*).



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip tahun 2003 ini adalah dosen Fakultas Hukum dan anggota pokja pendidikan anti korupsi di Universitas Negeri Semarang. Konsern dengan pakta integritas di lingkungan kampus, beberapa tahun terakhir adalah penggiat kegiatan-kegiatan anti korupsi baik di dalam maupun di luar kampus Unnes.



Yusuf Kurniadi, S.Sn. adalah penggiat integritas dan anti-korupsi dan mengajar mata kuliah integritas dan anti-korupsi di Universitas Paramadina serta sebagai *Board of National Council* pada *Indonesia-Integrity Education Network* (I-IEN). Sehari-hari lulusan Seni Rupa ITB ini merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Desain Produk Industri Universitas Paramadina, selain itu juga motivator dan *master trainer* untuk kegiatan *leadership* bagi anak-anak muda.



Asriana Issa Sofia, MA, adalah dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, merupakan alumni Universitas Gadjah Mada dan Aichi Gakuin University, Nagoya, Jepang. Perannya sebagai Koordinator Mata kuliah Anti-korupsi sejak 2008 telah berhasil menjadikan Anti-korupsi sebagai mata kuliah favorit mahasiswa Universitas Paramadina serta memberikan inspirasi bagi perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Selain merupakan mantan *Board National Council* (*Indonesia Integrity Education Network*) (I-IEN) TIRI dan tim penyusun Panduan Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga aktif menulis, meneliti dan menjadi nara sumber mengenai pengembangan pendidikan Anti-korupsi dan integritas.



Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH. adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang menamatkan Program S1 di Fakultas Hukum Unpad dan Program S2 dan S3 di Pascasarjana Unpad. Pakar Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Kependudukan ini, merupakan partisipan Pendidikan Anti Korupsi. Selain sebagai dosen beliau pernah mengemban tugas sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.



Gandjar Laksmarna Bonaprpta, S.H., M.H., adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sehari-hari mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Ekonomi. Pecinta olah raga sepak bola dan bersepeda ini kerap diminta pendapatnya oleh berbagai lembaga penegak hukum serta media massa maupun elektronik. Pengetahuannya yang luas dan mendalam dibalut dengan gaya komunikasinya yang sangat enerjik seringkali membuat masyarakat tersentak. Pria kelahiran Pekalongan ini adalah orang yang berintegritas tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademis. Saat ini Gandjar menjadi ketua berbagai lembaga studi di dalam maupun di luar kampus.



Romie O. Bura, Ph.D., adalah pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2009. Doktor lulusan Southampton Inggris ini adalah ahli penerbangan dan mengambil keahlian bidang *Aerospace engineering*. Pria berdarah Toraja mempunyai nasionalisme yang tinggi, ia lebih memilih jadi dosen ITB daripada mendapatkan posisi tinggi di *British Aerospace* namun dengan syarat mengubah kewarganegaraannya. Romie O. Bura juga terlibat dalam proyek pembuatan pesawat tempur *Korean Fighter X (KFX)* atau *Korea Fighter Xperiment* di Korea sebagai tenaga ahli dari Indonesia.



Dr. Ing. Ir. Aryo P. Wibowo, M.Eng, adalah pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2009. Dosen Teknik Pertambangan di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB ini adalah sosok yang gigih mendorong mahasiswanya berperilaku dengan integritas dan anti-korupsi. Pakar ekonomi mineral ini juga secara kreatif mengarahkan mahasiswanya membuat riset dan karya yang berhubungan dengan anti-korupsi.